



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR 400.10.2.4/7/CMT-BTKP/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2026

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2026 dengan Surat Keputusan Camat Batang Kapas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2026 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Satuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Evaluasi Rancangan

Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- b. Mengidentifikasi Peraturan-peraturan yang melandasi Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- c. Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari);
- d. Mengidentifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Nagari yang dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 dan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan anggaran belanja dan anggaran pembiayaan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 26 Februari 2026

CAMAT BATANG KAPAS



LEGIANDRU, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 19921230 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati & Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Wali Nagari Se-Kecamatan Batang Kapas di tempat;
7. Ketua BAMUS Se-Kecamatan Batang Kapas di tempat;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 400.10.2.4/7/CMT-BTKP/2026
TANGGAL : 26 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	LEGIANDRU, S.STP NIP. 19921230 201406 1 001	Camat	Ketua TIM	
2.	JAYA YUMSI, S.Kom NIP. 19700828 200701 1 012	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua	
3.	YULNITASASRIATI, S.IP NIP. 19720708 200701 2 005	Kasi Binwas	Sekretaris	
4.	ROZA ADELINA, SH NIP. 19840615 200501 2 006	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5.	RAJA RATMAN, SE NIP. 19721027 200012 1 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Anggota	
6.	YUDIA MURTA, S.Pd.I	Pendamping Desa	Anggota	
7.	WANDESRI, A.Md	Pendamping Desa	Anggota	

CAMAT BATANG KAPAS



LEGIANDRU, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 19921230 201406 1 001